



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**YUSRAN YUSUF**, Lahir di Tanate, pada tanggal 25 Juli 1986, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan DI panjaitan Gang Atletik II RT 026 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor: 50/Pdt.P/2020/PN Bon tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 44/Pdt.P/2020/PN Bon tanggal 5 Agustus 2020 tentang hari sidang;

Setelah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mencatat kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-28072020-0008 tertanggal 28 juli 2020 atas nama MUHAMMAD FAQIH YUSUF;
2. Bahwa anak Pemohon lahir di Bontang pada tanggal 20 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.6474-LU-28072020-0008 tanggal 28 juli 2020;
3. Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon, dimana pada akta



tersebut tertulis MUHAMMAD FAQIH YUSUF yang sebenarnya adalah MUHAMMAD FAQIH YUSRAN;

4. Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut pada akta kelahiran tersebut harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di Atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim agar Berkenang Kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis MUHAMMAD FAQIH YUSUF menjadi yang sebenarnya yaitu MUHAMMAD FAQIH YUSRAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6474012507860002 atas nama Yusran Yusuf, tanggal 4 Desember 2019, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020, diberi tanda P-2;
3. Salinan Surat Keterangan lahir Nomor 54/RSIB/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Bontang, atas nama Muhammad Faqih Yusran, tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 773/98/VIII/2019, atas nama antara Yusran Yusuf dan Meli Oktapiani, tanggal 18 Agustus 2019, diberi tanda P-4;

5. Salinan Kartu Keluarga Nomor 6474010502080013, atas nama kepala keluarga Yusran Yusuf, tanggal 28 Juli 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: Muhammad Agus, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Yusra Yusuf;
- Bahwa Saksi kenal lama dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon adalah kerabat jauh;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan DI panjaitan Gang Atletik II RT 026 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Meli Oktapiani yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2019 di Bontang dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan Meli Oktapiani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Muhammad Faqih Yusuf (Muhammad Faqih Yusran);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula nama anak Pemohon adalah Muhammad Faqih Yusuf menjadi Muhammad Faqih Yusran;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon merubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah karena adanya masukan dari keluarga besar Pemohon bahwa dalam adat istiadat dan kebiasaan Suku Bugis, nama belakang anak seharusnya menggunakan nama

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bon



orang tua yaitu Yusran, sedangkan nama anak Pemohon menggunakan nama orang tua pemohon yang artinya kakek dari anak Pemohon yaitu menggunakan nama Yusuf;

- Bahwa Saksi kenal dekat dengan keluarga besar Pemohon, dan Saksi juga merupakan orang dari Suku Bugis sehingga mengerti tentang adat istiadat atau kebiasaan Suku Bugis dalam hal memberikan nama;
- Bahwa oleh karena adanya masukan dari keluarga besar Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Muhammad Faqih Yusuf menjadi Muhammad Faqih Yusran;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2: Sri Rejeki, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Yusra Yusuf;
- Bahwa Saksi kenal lama dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon adalah teman kerja;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan DI panjaitan Gang Atletik II RT 026 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Meli Oktapiani yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2019 di Bontang dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa hasil perkawinan Permohon dengan Meli Oktapiani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Muhammad Faqih Yusuf (Muhammad Faqih Yusran), dan pada waktu istri Pemohon melahirkan anak Pemohon, Saksi ikut menemani proses persalinan di Rumah Sakit Islam Bontang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula nama anak Pemohon adalah Muhammad Faqih Yusuf menjadi Muhammad Faqih Yusran;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon adalah karena adanya masukan dari keluarga besar Pemohon bahwa dalam adat istiadat dan kebiasaan Suku Bugis, nama belakang anak seharusnya menggunakan nama orang tua yaitu Yusran, sedangkan nama anak Pemohon menggunakan nama orang tua pemohon yang artinya kakek dari anak Pemohon yaitu menggunakan nama Yusuf;

- Bahwa oleh karena adanya masukan dari keluarga besar Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Muhammad Faqih Yusuf menjadi Muhammad Faqih Yusran;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020, yang semula tertulis Muhammad Faqih Yusuf menjadi yang sebenarnya yaitu Muhammad Faqih Yusran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muhammad Agus dan Saksi Sri Rejeki;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kecakapan Pemohon untuk menhajukan permohonan ini, maka sesuai dengan bukti surat P-2, P-3, dan P-5 yang disesuaikan dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, benar bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Muhammad Faqih Yusuf (Muhammad Faqih Yusran) yang berdasarkan bukti surat P-3, dan P-5 lahir pada tanggal 20 Juli 2020 hasil perkawinanya dengan Meli Oktapiani, oleh sebabnya sudah tepat dan benar apabila Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih belum dewasa untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana berdasarkan Pasal 330 KUHPdt," yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”, dan Muhammad Faqih Yusuf (Muhammad Faqih Yusran) lahir pada 20 Juli 2020, atau hingga permohonan ini diajukan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 dan P-5 terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan DI panjaitan Gang Atletik II RT 026 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dengan demikian dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang kelas II, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Meli Oktapiani yang dilangsungkan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor 773/98/VIII/2019, atas nama antara Yusran Yusuf dan Meli Oktapiani, tanggal 18 Agustus 2019 (bukti surat P-4);
- Bahwa hasil perkawinan Permohon dengan Kabul Nurkolis maka telah dikaruniai 1 (satu) orang orang anak (bukti surat -5), yaitu bernama Muhammad Faqih Yusuf (Muhammad Faqih Yusran) dan anak tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020, sebagaimana dalam bukti P-2;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 6474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020, tercatat nama anak Pemohon adalah Muhammad Faqih Yusuf;
- Bahwa Pemohon yang merupakan ayah dari Muhammad Faqih Yusuf (Muhammad Faqih Yusran), bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020, tercatat nama anak Pemohon Muhammad Faqih Yusuf menjadi Muhammad Faqih Yusran;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya Muhammad Faqih Yusuf menjadi yang seharusnya bernama Muhammad Faqih Yusran karena adanya masukan dari keluarga besar Pemohon bahwa dalam adat istiadat dan kebiasaan Suku Bugis, nama belakang anak seharusnya menggunakan nama orang tua yaitu Yusran, sedangkan nama anak Pemohon menggunakan nama orang tua Pemohon yang artinya kakek dari anak Pemohon yaitu menggunakan nama Yusuf;
- Bahwa yang dimaksud dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Faqih Yusuf sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020, adalah benar anak Pemohon akan diberi nama Muhammad Faqih Yusran lahir tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana dalam bukti surat Surat Keterangan lahir Nomor 54/RSIB/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Bontang, atas nama Muhammad Faqih Yusran, tanggal 20 Juli 2020 (bukti surat P-3) yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya memohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Muhammad Faqih Yusuf menjadi yang sebenarnya Muhammad Faqih Yusran, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan (Vide bukti P-1 sampai P-5) dan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa benar Pemohon hasil perkawinannya dengan Meli Oktapiani telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Bontang pada tanggal 20 Juli 2020 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020 dan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah benar karena adanya masukan dari keluarga besar Pemohon bahwa dalam adat istiadat dan kebiasaan Suku Bugis, nama belakang anak seharusnya menggunakan nama orang tua yaitu Yusran, sedangkan nama anak Pemohon menggunakan nama orang tua Pemohon yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya kakek dari anak Pemohon yaitu menggunakan nama Yusuf, maka dari itu Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020, yang sebelumnya tertulis Muhammad Faqih Yusuf menjadi Muhammad Faqih Yusran;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020 bukanlah suatu permohonan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, malah perihal permohonan untuk mengganti nama diijinkan untuk dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia asalkan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan apa yang dimohonkan oleh Pemohon ternyata tidak dilarang dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon sepanjang menngganti nama anak Pemohon yang tertera dalam Kuitipan Kata Kelahiran anak Pemohon Nomor 6474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020, tercatat Muhammad Faqih Yusuf menjadi yang seharusnya Muhammad Faqih Yusran cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ke-3 yaitu

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bon





memerintahkan Pemohon 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya salinan penetapan ini, di laporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil yang bersangkutan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang artinya setiap terjadi perubahan nama haruslah dilaporkan karena hal tersebut dapat membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan dari orang yang bersangkutan dan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari harus segera dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum ke-3 yang meminta memerintahkan Pemohon 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya salinan penetapan ini, di laporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil yang bersangkutan, Hakim menilai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendasarkan pada perbaikan nama anak Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020, namun di dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan Hakim menilai yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya adalah mengganti nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang awalnya atas nama Muhammad Faqih Yusuf menjadi Muhammad Faqih Yusran, oleh karenanya Hakim akan meluruskannya dengan perbaikan sebagaimana di dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin pada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-28072020-0008, atas nama Muhammad Faqih Yusuf, tanggal 28 Juli 2020, yang sebelumnya tertulis Muhammad Faqih Yusuf menjadi yang sebenarnya yaitu Muhammad Faqih Yusran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan didampingi Siti Maisyurah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bon



**SITI MAISYURAH, S.H.**  
**S.H**

**JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA,**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Materai : Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

----- +  
Jumlah : Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)